

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik tiga kesimpulan mengenai analisis kepatuhan terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

1. Secara umum, pemahaman nasabah terhadap pengertian akad pembiayaan musyarakah sudah cukup baik, begitu juga dengan pihak internal BMT yang tentunya mempunyai pemahaman lebih tentang pengertian akad pembiayaan musyarakah. Jika dilihat dari jawaban nasabah dan pihak internal BMT maka dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang regulasi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah sangatlah kurang. Pemahaman nasabah maupun karyawan tentang pengertian kepatuhan syariah sudah cukup baik, mereka tahu bahwa inti dari kepatuhan syariah adalah patuh pada prinsip dan aturan syariah.
2. Praktik kepatuhan BMT X Cabang B terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan musyarakah sudah cukup baik, hanya saja ada dua poin yang peneliti anggap tidak sesuai; poin-poin tersebut yakni: (1) Kedudukan dana (kontribusi dana oleh BMT untuk usaha musyarakah) dianggap sebagai pinjaman nasabah yang harus dikembalikan baik itu sekaligus diakhir maupun diangsur per bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan esensi musyarakah sendiri dimana kedudukan dana musyarakah yaitu sebagai amanah yang dipercayakan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah musyarakah (orang yang diyakini sudah kompeten) untuk digunakan sebaik-baiknya dalam usaha bersama. (2) Kedudukan masing-masing mitra dalam organisasi kerja tidak dicantumkan dalam kontrak akad pembiayaan. (3) Kerugian usaha yang terjadi pada usaha musyarakah seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak, selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan nasabah.

Sehingga, walaupun usaha musyarakah mengalami kerugian, tidak ada kewajiban nasabah untuk tetap mengembalikan dana musyarakah yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai modal. Dalam musyarakah, terdapat prinsip keadilan dan kebersamaan, dimana ketika usaha musyarakah mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya; apabila usaha musyarakah mengalami kerugian, maka harus ditanggung bersama sesuai besarnya modal yang diberikan masing-masing.

3. Faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan syariah pada pembiayaan musyarakah yaitu: (1) Regulasi yang dianggap tidak implementatif dan sulit diterapkan. Tidak implementatif disini contohnya mengenai aturan loss sharing dalam pembiayaan musyarakah yang membuat BMT kurang flexible dalam memberikan pembiayaan. Adanya anggapan bahwa regulasi sulit untuk dipatuhi lebih kepada keharusan pelaporan hasil usaha dan pencatatan akuntansinya. (2) Sumber Daya Manusia yang kurang peduli, kurang paham dan kurang kompeten. Kurang pedulinya SDM pada akad syariah menjadikan orientasi usaha yang dijalankannya hanya berfokus pada *profit oriented* saja, tanpa dibarengi oleh *falah oriented*. Mereka juga kurang memahami penjabaran kepatuhan syariah serta beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara sistem syariah dan sistem konvensional; dikarenakan keterbatasan pemahaman tersebut maka mereka biasanya hanya melakukan apa yang diinstruksikan oleh kantor pusat. (3) Pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah belum maksimal; DPS cenderung mengandalkan informasi yang didapat dari internal BMT tanpa melakukan tinjauan langsung ke lapangan (termasuk mendatangi cabang-cabang BMT).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemahaman nasabah dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi tentang ekonomi keuangan syariah dari pihak BMT. Untuk karyawan BMT, hendaknya sering diadakan seminar (*training*), *workshop* atau bahkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana; tentunya hal tersebut juga melihat dari kemampuan BMT.
2. Terkait dengan kedudukan dana yang seharusnya diposisikan sebagai amanah/modal (bukan sebagai dana pinjaman), sebaiknya BMT membicarakan/memusyawarahkan hal tersebut bersama Dewan Pengawas Syariah. Apakah tetap diteruskan produknya, dengan syarat mengikuti regulasi yang berlaku dan memperketat penyeleksian nasabah musyarakah, atau bagaimana sesuai kebijakan bersama. Saran berikutnya untuk kontrak akad pembiayaan musyarakah sebaiknya dicantumkan peran/kontribusi kerja masing-masing pihak. Misal, pihak BMT berlaku sebagai mitra pasif dan pihak nasabah berlaku sebagai mitra aktif. Selanjutnya mengenai kerugian dalam usaha musyarakah yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah, sebaiknya BMT tidak meminta kembali dana musyarakah yang sudah diberikan ke nasabah karena jika BMT meminta pengembalian dana, maka unsur kebersamaan (*profit and loss sharing*) pada pembiayaan musyarakah tidak akan dapat tercapai.
3. DSN MUI sebagai lembaga yang mempunyai otorisasi mengeluarkan fatwa syariah dan kebanyakan fatwa tersebut dipakai para regulator sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan, disarankan untuk sering mengadakan diskusi, sosialisasi dan revisi pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya. Hal ini bisa dilakukan bersama Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, para pakar ekonomi syariah, dosen, praktisi maupun para auditor syariah. Selain itu, perlu untuk membekali diri dengan ilmu maqasyid syariah karena tanpa adanya maqasyid syariah maka ekonomi

syariah akan terasa kaku, statis, sempit dan salah dimengerti. Mengenai pengawasan yang dilakukan DPS, sebaiknya DPS lebih aktif melakukan pengawasan ke cabang-cabang BMT, menambah waktu pengawasan, menambah hal-hal atau bidang yang diawasi, memperbaiki metode pengawasan, mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh DSN MUI dan terus mengupgrade pengetahuan yang dimilikinya melalui pendidikan formal maupun informal.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan: (1) Penelitian ini dapat menjadi acuan/pedoman tentang kepatuhan terhadap regulasi syariah pada pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah. (2) Melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi metodologi (gabungan antara metode kualitatif dan data kuantitatif).